



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 22 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: viiecha6@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 03 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : **0243/051/IIII/2021** tanggal 13 Maret 2021);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Babar Layar RT/RW. 006/002 Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Chalisa Nur Puttry Binti Redi Nurrohman**, lahir di Indramayu, 19 Desember 2023 ;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa kurang lebih sejak **Juni 2021** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Masalah ekonomi yakni Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk kesenangan dan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangganya. Tergugat memberikan nafkah sesuka hati Tergugat bukan sesuai dengan kebutuhan keluarga sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai Pedagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - b. Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan idaman lain yang berdomisili Desa Panyindangan Wetan. Penggugat mengetahui hal

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari aplikasi *WhatsApp* pada ponsel Penggugat. Penggugat menemukan bahwa Tergugat telah berkirim pesan mesra dengan perempuan tersebut dan Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat sudah bermain cinta dengan perempuan tersebut dan Tergugat meminta maaf dan berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi hal tersebut lagi;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal **03** bulan **Februari** tahun **2024**, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali bermain cinta dengan perempuan idaman lain yang berdomisili DI Desa Arahana. Penggugat mengetahui hal tersebut dari aplikasi *WhatsApp* pada ponsel Penggugat. Penggugat menemukan bahwa Tergugat telah berkirim pesan mesra dengan perempuan tersebut dan Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat sudah bermain cinta dengan perempuan tersebut yang akibatnya Penggugat merasa kecewa dan memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Tenggiri V No. 57 RT/RW. 003/009 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan seizin dan sepengetahuan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selayaknya pasangan suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya sudah tidak menjalin komunikasi dalam bentuk apapun. Penggugat pula telah datang ke kediaman orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat pun sudah tidak menjalin komunikasi dengan Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan dikuatkan dengan **Surat Keterangan Ghoib** dari pemerintah **Desa Terusan Kecamatan Sindang Nomor: 79/606 Pel** yang menerangkan Bahwa Tergugat telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Desa setempat dengan tidak diketahui Keberadaannya dengan pasti dan Jelas;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 19 September 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Surat Keterangan Domisili NIK

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3212156210990001 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/051/III/2021, atas nama: PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Maret 2021. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan Ghaib Nomor :49/606 Pol, atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 16 Agustus 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapi saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai sebagai uwa Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Jl. Tenggiri V No. 57 RT/RW. 003/009 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Juni tahun 2021 sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai Ibu Kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Jl. Tenggiri V No. 57 RT/RW. 003/009 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Juni tahun 2021 sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM, tertanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 19 September 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْ تَعْدَرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَهُ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/051/III/2021, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 13 Maret 2021, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak Bulan Juni tahun 2021 sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat penyebabnya karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Katinih Binti Dirga**) sebagai uwa Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Juni tahun 2021 sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Cari Binti Dirga**) sebagai Ibu Kandung Penggugat Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Bulan Juni tahun 2021 sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2021;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Sejak awal Bulan Juni tahun 2021 sering perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain;
- Sejak kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Tergugat lalai memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah R365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	220.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5482/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)